



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 285 TAHUN 2025
TENTANG
PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SIANOK ANAM SUKU
KECAMATAN IV KOTO PERIODE 2020 SAMPAI DENGAN 2028

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Armel sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sianok Anam Suku Kecamatan IV Koto Periode 2020 sampai dengan 2028 mengundurkan diri;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Nagari, Bupati meresmikan pemberhentian anggota Bamus Nagari paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota Bamus Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sianok Anam Suku Kecamatan IV Koto Periode 2020 sampai dengan 2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian dengan hormat Saudara Armel sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sianok Anam Suku Kecamatan IV Koto Periode 2020 sampai dengan 2028 disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya, sehingga susunan Anggota Bamus Nagari Sianok Anam Suku Kecamatan IV Koto Periode 2020 sampai dengan 2028 sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 22 September 2025

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 235 TAHUN 2025
TENTANG
PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN NAGARI
SIANOK ANAM SUKU
KECAMATAN IV KOTO PERIODE
2020 SAMPAI DENGAN 2028

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI SIANOK ANAM SUKU KECAMATAN IV KOTO
PERIODE 2020 SAMPAI DENGAN 2028

NO	NAMA	UNSUR
1	RIFNAL, S.PdI	NINIAK MAMAK
2	ADRINALDI	GENERASI MUDA
3	NOFIRA	BUNDO KANDUANG
4	DESI HERMITA, S.Pd.SD	WAKIL PEREMPUAN

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS